

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Penulisan skripsi ini sampailah pada bab penutup yang berupa kesimpulan dan saran dalam bentuk resume dan rangkuman sebagai berikut :

- a. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau disingkat UUPA adalah undang-undang produk nasional yang sampai dewasa ini masih relevan sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan program-program pertanahan di Indonesia ;
- b. bahwa dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), program pembangunan pertanahan telah dicanangkan berupa :
 1. tertib hukum pertanahan ;
 2. tertib administrasi pertanahan ;
 3. tertib penggunaan tanah ;
 4. tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.
- c. bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya secara sah adalah suatu perbuatan melanggar hukum, sebab perbuatan tersebut merupakan salah satu sumber keresahan dalam masyarakat yang berakibat terganggunya stabilitas nasional ;

2. Saran

Dengan harapan akan merupakan sumbangan positif dalam rangka pembangunan pertanahan di Indonesia, maka dalam mengakhiri penulisan skripsi ini saya sampaikan saran-saran sebagai berikut :

- a. bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, masih perlu ditingkatkan terus, dikembangkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya (misalnya, UU, PP, Keppres, Permendagri, dll.) sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) disesuaikan dengan gerak laju pembangunan. Sehubungan itu, kiranya RUU Tata Guna Tanah, RUU Hak Milik Atas Tanah, dan lain-lain perlu segera disusun dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu 1987 nanti ;
- b. bahwa praktek-praktek spekulasi di bidang pertanahan, pencaloan, dan penyimpangan-penyimpangan lain yang bertentangan dengan ketentuan pasal 33 ayat(3) UUD 1945, masih sering kita dengar melalui media massa. Oleh karena itu, penyimpangan-penyimpangan tersebut harus sedini mungkin diluruskan dengan jalan meningkatkan pelaksanaan program pertanahan yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam GBHN berupa program catur tertib pertanahan ;
- c. bahwa tingkat kesadaran hukum, terutama bidang hu-

- d. bahwa pemeliharaan terhadap kelestarian dan kesuburan tanah secara langsung maupun tidak langsung adalah pemeliharaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan ;
- e. bahwa perbuatan menelantarkan tanah adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan atau suatu sikap yang tidak menghiraukan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982, tentang Penertiban Tanah di Daerah Perkotaan Yang dikuasai oleh Badan Hukum/Perseorangan Yang Tidak Dimanfaatkan/Diterlantarkan, serta bertentangan pula dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- f. bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai kurnia Tuhan Yang Mahaesa, merupakan sumber kemakmuran yang perlu dibina dan dikembangkan penggunaannya untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- kum agraria perlu dibina secara berkesinambungan, sebab salah satu faktor timbulnya permasalahan di bidang pertanahan, karena masih tipisnya (awam) terhadap kesadaran hukum. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum, utamanya kepada masyarakat pedesaan atau para petani golongan ekonomi lemah. Dengan peningkatan penyuluhan hukum (agraria), diharapkan rakyat dapat mengerti dan mengetahui hukum (agraria) sehingga tidak mudah dibodohi oleh sementara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab;
- d. bahwa semua tindakan-tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berkaitan dengan tanah, harus diambil tindakan tegas tanpa pandang bulu.